

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Dinas Kesehatan

(Kesehatan, 2009) Berdasarkan Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap:

- Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
- Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
- Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan

- Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau
- Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(Bappenas, 2019) Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025 pada tahap ke 3 Tahun 2013-2018, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang selanjutnya. Untuk Dinas Kesehatan diatur tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui Peraturan WaliKota Bandung Nomor 1307 Tahun 2015.

2.1.2 Pengertian Bangunan Gedung

(Umum, 1991) Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.57/PRT/1991 tahun 1991 bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya di atas atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap.

2.1.3 Pengertian Bangunan Negara

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang diperuntukkan sebagai sarana untuk memenuhi keperluan dinas yang akan menjadi kekayaan milik Negara dan dibangun dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Dan atau sumber pembiayaan lainnya. Beberapa bangunan gedung Negara diantaranya antara lain

seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah Negara, dan lain lain.

2.1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Kompleksitas

(Nursoyo, 2012) Berikut klasifikasi bangunan berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:

1. Bangunan sederhana

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung Negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 tahun.

- a. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau
- b. bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. dua lantai
- c. dengan luas sampai dengan 500 m²;
- d. Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
- e. Gedung pelayanan kesehatan : PUSKESMAS;
- f. Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan
- g. Jumlah lantai sampai dengan dua lantai.

2. Bangunan Tidak Sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat sepuluh tahun.

- a. Gedung kantor yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
- b. Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari dua lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- c. Gedung Rumah Sakit kelas A, B, C, dan D;

- d. Gedung pendidikan tinggi universitas/akademik atau gedung pendidikan dasar/ lanjutan bertingkat lebih dari dua lantai.

3. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalannya paling singkat sepuluh tahun.

- a. Istana negara dan rumah jabatan Presiden dan wakil Presiden;
- b. Wisma Negara;
- c. Gedung instalasi nuklir;
- d. Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
- e. Gedung laboratorium;
- f. Gedung terminal udara/laut/darat;
- g. Stasiun kereta api;
- h. Stasiun olah raga;
- i. Rumah tahanan;
- j. Gudang benda berbahaya;
- k. Gedung bersifat monumental; dan
- l. Gedung perwakilan negar R.I di luar negeri

2.1.5 Penataan Sarana dan Prasarana Kerja

(Kemenkumham, 2011) Penataan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan efisien dan efektif, manfaat keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan dan akuntabel. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dilakukan bertujuan untuk :

- a) Kelancaran proses pekerjaan,
- b) Kelancaran hubungan kerja intern dan extern antar pejabat/ pegawai,

- c) Memudahkan komunikasi,
- d) Memudahkan pengamanan,
- e) Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur,
- f) Cahaya dan ventilasi yang sehat,
- g) Penataan yang bernilai estetika,
- h) Kesejahteraan pegawai.

2.1.6 Fungsi dan Tujuan Dinas Kesehatan

(Bandung, 2007) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung kedudukan Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan dinas daerah unsur pelaksana otonomi daerah yang masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris daerah dan pada Paragraf 2 pasal 5 Tugas Pokok Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan,
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan,
- b) Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan,
- d) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Terdapat beberapa persyaratan maupun standarisasi sarana dan prasarana untuk bangunan Dinas Kesehatan. Berikut persyaratan pada bangunan untuk Dinas Kesehatan meliputi:

Tabel 2. 1 Persyaratan bangunan Dinas Kesehatan

A. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan	Detail
Jarak Antar Bangunan	Minimal 3 meter
Ketinggian Bangunan	Maksimum 8 lantai
Ketinggian Langit-Langit	Min 2.80 meter
KLB , KDB , KDH , GSB	Sesuai ketentuan peraturan daerah setempat
Wujud Arsitektur	Sesuai fungsi dan kaidah arsitektur
Pagar Halaman	Menggunakan bahan dinding batu bata , bataco (1/2 batu) , besi baja , kayu
Parkir Kendaraan	Minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung
Aksesibilitas	Tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat
Drainase	Tersedia drainase sesuai sni yang berlaku
Pembuangan Sampah	Tersedia tempat pembuangan sampah sementara
Pembuangan Limbah	Tersedia sarana pengolahan limbah , khususnya untuk limbah berbahaya
Penerangan Halaman	Tersedia penerangan Halaman

B. Persyaratan Bahan Bangunan

Persyaratan Bahan Bangunan	Detail
Bahan Penutup Lantai	Marmer lokal, Keramik, Vinil, Kayu
Bahan Dinding Luar	Bata, Batako diplester dicat / dilapis keramik, Kaca, Panel Beton Ringan
Bahan Dinding Dalam	Bata, Batako diplester dicat / dilapis keramik, Kaca, Panel gypsum
Bahan Penutup Plafond	Gypsum , Kayu Lapis dicat
Bahan Penutup Atap	Genteng Keramik, Alumunium
Bahan Kusen dan Daun Pintu	Kayu dipelitur, anodized alumunium

C. Persyaratan Bahan Bangunan

Persyaratan Struktur Bangunan	Detail
Pondasi	Batu belah, kayu, Beton bertulang K-225 atau lebih
Struktur Lantai	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu kelas kuat B
Kolom	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu kelas kuat B
Balok	Beton bertulang K-225 atau lebih, baja,
Kerangka Atap	baja, kayu kelas kuat B, Baja dilapis anti karat
Kemiringan Atap	Genteng min 30 , sirap min 22,5 , seng min 15

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007, diakses tanggal 18 Agustus 2019

Berikut Sarana dan Prasaran yang teradapat di dalam bangunan untuk Dinas Kesehatan meliputi:

1. Ruang kerja,
2. Ruang tamu,
3. Ruang rapat,
4. Ruang sidang utama,
5. Ruang tunggu tamu,
6. Ruang sekretaris,

7. Ruang tata usaha,
8. Ruang arsip,
9. Ruang hall,
10. Ruang operator telepon,
11. Ruang security,
12. Ruang bendahara,
13. Ruang perpustakaan,
14. Ruang poliklinik,
15. Ruang penyajian data,
16. Ruang penyimpanan,
17. Ruang computer,
18. Ruang kantin,
19. Ruang ibadah/ mushola Ruang kamar mandi,
20. Ruang penggandaan.

2.2 Studi Banding

1. City Green Court

Nama Proyek	: Kantor Sekretariat Daerah
Status Kepemilikan	: Pemerintahan Daerah
Lokasi	: City Green Court, 140 00 Prague 4, Republik Ceko

City Green Court adalah yang ketiga dari sekelompok bangunan yang dirancang oleh Richard Meier & Partners dan melengkapi sudut superblok Radio Plaza yang terletak di area Pankrac di Praha. Proyek ini merupakan bagian dari rencana induk dan gedung kantor pertama di Republik Ceko yang menerima sertifikasi LEED Platinum di bawah sistem 2009.

Bangunan dipahami sebagai volume geometris dalam dialog dengan konteks dekat sambil menawarkan kontras yang disegani dengan bangunan di sekitarnya. Skala yang lebih kecil daripada pendahulunya dan saudaranya, City Tower, sama-sama diilhami oleh bahasa Kubisme Ceko, dengan façade yang sementara menangani masalah konservasi dan keberlanjutan menggabungkan bentuk-bentuk yang

mengingatkan pada gerakan avant-garde ini. Kutipan di bawah ini, pada intinya, merangkum filosofi dan konsep di balik City Green Court.



Gambar 2. 1 Green Court City, Ceko

Sumber: <https://www.archdaily.com/334442/city-green-court-richard-meier-partners>
diakses 19 Agustus 2019

Bangunan delapan lantai ini diselenggarakan di sekitar atrium langit tengah yang dikelilingi oleh ruang kantor yang efisien. Di selatan, kanopi besar menandai pintu masuk formal ke gedung yang mengarah ke lobi tinggi tunggal dan atrium bertingkat. Sudut-sudut barat daya dan timur laut bangunan terkikis, membentuk arkade publik kecil. Potongan-potongan ini, tercermin sepanjang diagonal dari barat laut ke tenggara, menggemakan bagian dinding gorden dan menciptakan dinamisme halus ke bangunan. Di atas tujuh lantai kantor, tingkat penthouse mekanis parsial direvitalisasi dengan atap hijau dan langit-langit yang luas. Di dalam, atrium merumahkan sebatang pohon dan dinding hijau, dengan jembatan di atas membentang dari satu sisi ruang ke sisi lainnya, dan tangga berdiri bebas yang menghubungkan empat lantai pertama yang mengurangi penggunaan transportasi vertikal. City Green Court telah mencapai sertifikasi LEED Platinum di Republik Ceko dengan secara drastis mengurangi konsumsi energi. Selain amplop bangunannya yang sangat efisien, beberapa langkah terpenting menuju sertifikasi LEED termasuk ventilasi alami atrium selama musim panas, sistem mekanis canggih, pengurangan limpasan air dan pengumpulan air badai, atap hijau, kontrol kualitas udara dalam ruangan dan penggunaan bahan-bahan lokal dan daur ulang

2. Villa Savoye

Nama bangunan : Villa Savoye

Arsitek : Le Corbusier, Pierre Andre Jeanneret

Lokasi : 82, rue de Villiers

Poissy, France

Dibangun pada : 1929-1931

Gaya Arsitektural : Gaya Internasional

Fungsi Bangunan : Rumah Keluarga kecil (rumah akhir pekan)

Sistem Struktur : Struktur beton bertulang

Konteks : Konteks alam

Iklim : Sedang



Gambar 2. 2 Villa Savoye

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Savoye
diakses 19 Agustus 2019

Pada bangunan Villa Savoye ini menggunakan analogy linguistic yaitu model expressionis. Si arsitek ingin mengungkapkan sikapnya yang visioner yang melihat ke depan yang cenderung lebih berani mengeksplorasi materil-material dan bentuk-bentuk baru. Villa Savoye ini terlihat seperti melayang karena penonjolan pada lantai 2 yang keluar dan hanya di topang oleh tiang-tiang kecil yang terlihat samar. Bangunan ini akan terlihat berbeda apabila di lihat dari berbagai sisi.

Villa Savoye ini menggunakan gaya arsitektur Modern. Sedangkan paradigmanya adalah paradigma modern rasionalis. Pada arsitektur modern ini, konsep bangunannya adalah universal, rancangannya memanfaatkan teknologi, dan estetikanya adalah estetika arsitektur dan fungsi.. Pada abad XIX meskipun elemen dan bentuk klasik masih mendominasi banyak bangunan, tetapi konsep dasarnya tidak diterapkan lagi. Ciri umum dari gaya arsitektur yang melanda pada abad ke-19 dan awal abad-20 adalah asimetris, kubis atau semua sisi dalam komposisi dan kesatuan bentuk dan elemen bangunan menyatu dalam bangunan. Dalam bangunan-bangunan Internasional style hanya terdapat sedikit atau bahkan tanpa ornamen.

Villa Savoye adalah contoh bangunan yang menjadi symbol dari paradigma rasionalis. Paradigma rasionalis pada karya arsitektur memiliki mempunyai ciri-ciri: fungsi sebagai penentu bentuk dan ekspresi, struktur bangunan menjadi dari estetika baru, ornamen-ornamen yang tidak perlu dihilangkan dan prinsip perancangan menjadi universal yang mengakibatkan lahirnya gaya internasional (International Style) dengan akibat aspek konteks terabaikan.

Paradigma rasionalis memunculkan semboyan-semboyan dari tokoh-tokoh arsiteknya yang merupakan dasar falsafah bagi karya-karya mereka. Louis Sullivan dengan “Form follow function”, Ludwig Mies van der Rohe dengan “Less is more”, dan Le Corbusier dengan “Un Machine d’habiter, Machine for living”, yang artinya rumah adalah mesin untuk bermukim.